



ISLAM TRANSFORMATIF

Journal of Islamic Studies

Vol.01, No.02 (Juli-Desember) 2017

Pendidikan Islam Bagi Remaja
(Upaya Penguatan Karakter Dengan Pendekatan Agama)
Rini Rahman, Dinovia Fannil Kber, Yati Airya Rani

Aliran-aliran Filsafat Pendidikan Klasik Dan Moderen
Dalam Perspektif Filsafat Pendidikan Islam
Iswantir M.

Kedudukan Dan Fungsi Yudikatif Sebagai Pemegang Kekuasaan Kehakiman
Dalam Sistem Negara Hukum Di Indonesia
Syukri Rahmi

Korupsi Di Indonesia Perspektif Hukum Islam
(Terapi Penyakit Korupsi Dengan *Tazkiyatun Nafsi*)
Doni Putra

Criminal Policy Dan *Social Policy* Dalam Mewujudkan Pembaharuan
Hukum Pidana Di Indonesia
(Relasi Politik Kriminal Dan Kebijakan Sosial Dalam Perspektif Integratif)
Siti Hafshab Syabanti & Edi Rosman

Pembinaan Agama Islam Bagi Narapidana Anak
(Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Bengkulu)
Qolbi Khairi

Tujuan Pendidikan Dalam Lingkup Kajian Tafsir Tematik Pendidikan
Indah Muliati & Mubamad Razi

Profil Pendidik Dalam Lingkaran Terminologi Ayat-ayat Alquran
Alfurqan & Murniyetti

KORUPSI DI INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Terapi Penyakit Korupsi dengan Tazkiyatun Nafs)

Doni Putra

*Pascasarjana LAIN Bukittinggi
Email: kamekputra82@gmail.com*

Diterima: 12 Agustus 2017	Direvisi : 23 November 2017	Diterbitkan: 28 Desember 2017
---------------------------	-----------------------------	-------------------------------

Abstract

Corruption is a crime that is classified as a crime because the scope of its crimes concerns the interests of the state, taking state money that should be intended for the benefit of the people. Corruption has been regarded as commonplace, under the pretext of procedure. The tidal Corproral again feels shame and fear, instead showing off his corrupt demonstrative results. Corruption is an extraordinary crime which in terms of positive law is very contradictory as well as Islamic law, although in the Qur'an is not mentioned about corruption, but the scholars have decided that corruption is an extraordinary crime that the impact is very great on society at large. The purpose of this research is to know the corruption and impact of Islamic law and also explain how the view of Islamic law on corruption, how Islamic law sees its impact and how its penaganannya in Islamic vien.

Key Words:

Abstrak

Korupsi merupakan tindak kejahatan yang tergolong berat karena ruang lingkup kejahatannya menyangkut kepentingan negara, mengambil uang negara yang semestinya diperuntukan untuk kepentingan rakyat. Korupsi telah dianggap hal biasa, dengan dalih sesuai prosedur. Koruptor tidak lagi merasa malu dan takut, sebaliknya memamerkan hasil korupsinya secara demonstratif. Korupsi merupakan tindak pidana luar biasa (extraordinary Crime) yang dari segi hukum positif sangat bertentangan begitu pula dengan Hukum Islam, meskipun di dalam Al-Qur'an tidak disinggung mengenai korupsi, namun para ulama telah memutuskan bahwa korupsi merupakan tindak pidana yang luar biasa yang dampaknya sangat besar terhadap masyarakat pada umumnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui korupsi dan dampak hukum Islam dan juga menjelaskan bagaimana pandangan hukum Islam tentang korupsi, bagaimana hukum Islam memandang dampaknya serta bagaimana penaganannya dalam pandangan Islam.

Kata Kunci: *Korupsi, Hukum Islam, Tazkiyatun Nafs*

LATAR BELAKANG

Islam menganjurkan setiap umatnya dalam memperoleh sesuatu harus didasarkan dengan niat yang baik serta usaha yang baik pula. Bahkan kita sebagai umat Islam dianjurkan untuk menjadi kaya dan tentu uang menjadi tujuan itu semua agar bisa menjadi orang kaya dalam masalah materi atau harta.¹

Namun uang juga bisa membuat orang lalai dalam menjalankan kewajibannya, karena dengan uang mereka beranggapan itulah sumber dari segalanya, sehingga tidak heran setiap manusia menghalalkan segala cara untuk memperolehnya demi kepentingan sendiri. Salah satunya masalah yang kita lihat adalah tindak pidana korupsi.

Indonesia sebagai negara hukum tidak mentolerir setiap tindak pidana korupsi, secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang

¹ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Hamzah, 2016), h. 217

busuk, jahat, dan merusak. Karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang busuk.² Begitu halnya dengan hukum Islam yang disyariatkan oleh Allah SWT. Untuk kemashalatan manusia, salah satu syarat dari syaria't tersebut adalah terpeliharanya harta hak milik yang bersih dari segala dosa. Oleh karena itu, larangan mencuri dan mengambil secara paksa hak orang lain secara bathil, hal semacam ini dipersamakan dengan korupsi, karena korupsi menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan pribadi tanpa memikirkan orang lain yang juga membutuhkannya.

Korupsi merupakan tindak kejahatan yang tergolong berat karena ruang lingkup kejahatannya menyangkut kepentingan negara, mengambil uang negara yang semestinya diperuntukan untuk kepentingan rakyat. Korupsi telah dianggap hal biasa, dengan dalih sesuai prosedur. Koruptor tidak lagi merasa malu dan takut, sebaliknya memamerkan hasil korupsinya secara demonstratif.³ Hal ini menunjukkan sudah terjadinya degradasi nilai-nilai kemanusiaan, merosot jiwa kemanusiaannya dan kemungkaran akan merajalela dan tidak mempedulikan lagi nilai-nilai ketuhanan. Perbuatan tersebut tergolong perbuatan yang dzalim dan sangat ditentang oleh Allah SWT dan RasulNya dan diancam hukuman berat dihari kemudian nanti, seperti firman Allah SWT QS. Ibrahim: 42

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَفِيلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ^٤

إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ ﴿٥١﴾

"Dan janganlah sekali-kali kamu (Muhammad) mengira, bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Allah

memberi tangguh kepada mereka sampai hari yang pada waktu itu mata (mereka) terbelalak,"⁴

Di dalam hukum Indonesia, disahkannya UU No. 3 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2011 tentang tindak pidana korupsi dan konversi PBB mengenai pemberantasan korupsi (United Nation Convention Against Corruption) yang ditandatangani di Meredia, Mexsico sesuai dengan resolusi 57/169 yang diajukan ke majelis Umum sidang ke-59.⁵ Dalam hal ini menagatakan bahwa tindak pidana korupsi sudah merajalela bukan hanya di Indonesia tetapi juga di dunia. Serta juag dijelaskan dalam peraturan yang tercantum dalam Preambul ke-4 *United Nations Convention Against corruption, 2003*, konvensi PBB Anti Korupsi, 2003 yang berbunyi " Meyakini, bahwakorupsi tidak lagi merupakan masalah lokal, melainkan sesuatu fenomena transnasional yang mempengaruhi seluruh masyarakat dan ekonomi yang mendorong kerja sama internasional untuk mencegah dan mengontrolnya secara esensial."⁶ Dengan adanya konvensi PBB tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi sudah merajalela ke seluruh dunia, seperti kasus-kasus baru ini di Arab Saudi, yangmana negara yang terkenal kental hukum Islamnya namun faktanya ditemukan kasus korupsi, bahkan dilakukan oleh orang-orang besar dan berpengaruh di lingkungan kerajaan Arab Saudi, walaupun kasus ini baru muncul tapi setelah terungkap skandal korupsi di negara tersebut menunjukkan bahwa kasus ini sudah lama terjadi.

Diberlakukannya Undang-undang Korupsi dimaksudkan untuk menanggulangi dan memberantas korupsi, walaupun Undang-undang tersebut diberlakukan tetap saja

² Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 9

³ Ermansyah Djaja, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, (Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PPU-IV/2006)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 2

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Penerbit J-Art, 2004), h. 260

⁵ Jur Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional & Internasional*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 7

⁶ Ermansyah Djaja, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi...*, h. 3

korupsi masih dilakukan oleh seseorang, karena sistem penegakan hukum yang ada masih lemah contohnya di Indonesia. Sistem penegakan hukum yang tidak kondusif bagi iklim demokrasi ini diperparah dengan adanya lembaga pengampunan bagi konglomerat korupsi hanya dengan pertimbangan selera, bukan dengan pertimbangan hukum.⁷ Ini menunjukkan lemahnya UU Korupsi seperti kasus lainnya yaitu adanya remisi bagi koruptor, ini menunjukkan pemerintah tidak serius dalam menangani korupsi di negeri ini. Bahkan seolah-olah membiarkan para koruptor untuk menajarah atau mencuri aset negara.

Korupsi yang terjadi di Indonesia sudah menjadi hal turun menurun nampaknya terhadap negeri ini bahkan bisa dikatakan merambah ke semua kalangan, yang mana zaman dahulu dikenal dengan istilah KKN (Korupsi Kolusi dan Nepotisme), tetapi pelaksanaannya masih nampak sekarang. Kasus yang menjerat para pejabat akhir-akhir ini menunjukkan bahwa korupsi ini masih terjadi dan susah ditinggalkan atau di jauhi.⁸

Nampaknya manusia sudah banyak yang terjangkiti penyakit korupsi ini,⁹ seperti kasus yang kita lihat pada hari ini banyak pejabat yang teratngkap oleh KPK, yang gencar-gencarnya sekarang OTT (Operasi Tangkap Tangan) mulai dari perangkat desa yang ada di masing-masing daerah, walikota, bupati, dan gubernur bahkan anggota dewan dan mantan menteri sekalipun.. Tidak hanya anggota dewan namun Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang merupan lembaga tertinggi negara para pejabatnya tidak luput dari tindak pidana korupsi. Hal ini jelas membuktikan korupsi susah untuk dilawan. Karena hal ini seperti sebuah virus penyakit

yang menular susah untuk dicegah, apabila tidak diobati secepat mungkin.

Berbagai upaya dilakukan pemerintah dan agama terhadap penanganan kasus korupsi ini, mulai adanya usulan untuk direvisi kembali UU yang mengaturnya bahkan ada usulan hukuman mati bagi para pelakunya, karena merupakan perbuatan yang mendatangkan mudharat bagi orang lain bahkan pelakunya sendiri, dampaknya pun juga luar biasa.

Untuk itu perlu dikaji juga dalam hukum Islam tentang korupsi ini, supaya memberikan pemahaman yang lebih dalam terhadap korupsi ini serta dampaknya bukan hanya di dunia namun juga di akhirat kelak. Karena Indonesia yang di kenal mayoritas Islam, tapi kenapa korupsi masih merajalela bahkan susah dihilangkan dari negeri ini. Bahkan sebagian orang menilai perbuatan ini seperti sebuah warisan kebudayaan yang buruk dari orang sebelumnya yang susah untuk di jauhi. Walaupun ada suatu lembaga khusus yang mengani kasus korupsi di Negeri ini yaitu KPK, tapi tetap saja kasus ini tidak henti-hentinya terjadi di negeri ini.

PENGERTIAN KORUPSI

Korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.¹⁰

Di Malaysia terdapat juga peraturan korupsi, disitu dipakai istilah resuah yang tentulah berasal dari bahasa Arab yaitu *Riswah*, yang mana artinya sama dengan korupsi.¹¹

Bahkan ada yang mendefenisikan korupsi tersebut dari sudut pandang sosiologis, yaitu apabila ada salah seorang yang memberikan sesuatu kepada orang lain seperti memberikan kepada pegawai agar dia bisa

⁷ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi...*, h. 4

⁸ Ian Mc Walters, *Memerangi Korupsi Sebuah Peta Jalan Untuk Indonesia*, (Surabaya: JPBooks, 2006), h. 275

⁹ Abu Fida' Abdur Rafi', *Terapi Penyakit Korupsi dengan Tazkiyatun Nafs*, (Jakarta: Republika, 2006), h. 41.

¹⁰ Poerwadarinta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, 1976

¹¹ Jur Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional & Internasional...*, h. 6

mendapatkan sesuatu yang dia inginkan maka itulah korupsi.¹²

Korupsi merupakan perbuatan yang sengaja dilakukan oleh orang lain, bahkan dilakukan secara bersama-sama oleh orang yang profesional yang pada umumnya dilakukan oleh para pejabat suatu lembaga pemerintahan yang umumnya berkaitan dengan masalah birokrasi.¹³

Korupsi apabila dikaitkan terhadap hukum Islam yaitu fiqih klasik tidak ada ditemukan oleh fuqaha tentang tindak pidana korupsi. Karena apabila dilihat pada zaman dahulu tidak adanya sistem administrasi yang dilaksanakan seperti hari ini. Karena apabila berbicara tentang tindak pidana korupsi tentu ada sistem administrasi yang sudah salah dikerjakan oleh seseorang sehingga terjadinya kejahatan tersebut. Korupsi apabila dilihat dalam istilah hukum pidana Islam belum dipahami sebuah jarimah, baik itu dalam al-Qur'an maupun hadist. Hal penyebabnya adalah bahwa di dalam Al-qur'an dan Hadist tidak dijelaskan secara khusus tentang korupsi. Namun, disatu sisi ulama sepakat walaupun tidak diatur, tetapi korupsi ini bisa disamakan dengan perbuatan pencurian karena barang yang diambil bukan haknya melainkan milik orang lain atau negara sehingga menimbulkan mudharat dan kerugian terhadap kemashalatan umat.

Sebagaimana Firman Allah SWT QS. Al-Baqarah 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى
 الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ
 وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ



¹² Mostafa Hasan dan Beni Ahmad Sabeni, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Putaka Setia, 2013), h. 363

¹³ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 70

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.”

Korupsi dalam Islam memiliki beberapa pemahaman dalam pemaknaannya, yaitu ¹⁴

1. Riswah yang mana artinya suap. Sedangkan secara terminologinya riswah merupakan sebuah pemberian yang dilakukan seseorang baik itu terhadap pejabat, yang mempunyai pengaruh yang kuat atau instansi demi tercapainya hal yang di inginkan.
2. Sariqah yaitu mencuri. Sedangkan secara terminologi diartikan sebagai perbuatan mengambil harta orang lain yang bukan haknya dengan cara sembunyi-sembunyi yang mana harta tersebut dijaga baik. Jadi pencurian itu diartikan mengamambil secara diam-diam harta orang lain yang mana telah di simpan tempaan yang aman oleh pemiliknya.
3. Khianat yaitu pengkhianat. Sering diartikan sebagai perbuatan ingkarnya seseorang ketika diberi kepercayaan. Mayoritas ulama Syafi'iyah lebih cenderung mengatakan korupsi merupakan perbuatan pengkhianat. Karena pelakunya merupakan orang yang sebelumnya dipercaya sebagai penjaga amanah yang diberikan contohnya dalam menjaga keuangan negara.

Tentang kausa atau sebab orang melakukan perbuatan korupsi di Indonesia, berbagai pendapat telah dilontarkan. Ditambah dengan pengalaman-pengalaman selama ini, ada beberapa hipotesis yang di kemukakan oleh

¹⁴ Mostafa Hasan dan Beni Ahmad Sabeni, *Hukum Pidana Islam...*, h. 367

Jur Andi Hamzah dalam bukunya *Pembarantasan Korupsi* yaitu:¹⁵

1. Kurangnya gaji atau pendapatan pegawai negeri di bandingkan dengan kebutuhan yang makin hari makin meningkat.
2. Adanya latar belakang kebudayaan atau kultur Indonesia yang merupakan sumber atau sebab meluasnya korupsi.
3. Manajemen yang kurang baik dan kontrol yang kurang efektif dan efisien.
4. Penyebabnya adalah modernisasi

Koentjaraningrat juga memandang bahwa korupsi sebagai salah satu kelemahan dalam pembangunan. Dia mengatakan ada beberapa hal cara yang digunakan dalam mengatasi penyakit-penyakit seperti korupsi yangman sekarang telah menyeluruh dan mengganas dalam kehidupan ini.¹⁶ Yaitu

1. Dengan memberi contoh yang baik
2. Dengan memberi perangsang-perangsang yang baik.
3. Dengan persuasi dan penerangan
4. Dengan pembinaan dan pengasuhan suatu generasi yang baru untuk masa yang akan datang sejak kecil dalam kalangan keluarga.

DAMPAK YANG DITIMBULKAN DALAM KORUPSI

Bila diperhatikan kini sudah menjadi gejala umum suap atau atau yang dikenal dengan korupsi digunakan seseorang untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan atau mendapatkan keinginan namun terdapat halangan, tetapi dengan melakukan korupsi hal yang mereka inginkan kan cepat tercapai. Untuk itu, kampanye kembali kejalan yang benar yaitu agama dan etika perlu ditingkatkan dan hendaklah dimulai sesuatu yang baik itu bukan hanya dari bawah saja tapi dari kalangan atas, karena melihat fakta yang terjadi sekarang

¹⁵ Jur Andi Hamzah, *Pembarantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional & Internasional...*, h. 13

¹⁶ Koentjaraningrat, *Bunga Rampai Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan*, (Jakarta: PT Gramedia, 1974), h. 75

dikalangan ataslah yang banyak terjadi penyimpangan seperti kalangan pejabat daerah bahkan penegak hukum itu sendiri. Yang penting sekarang, ialah supaya bisa mendorong orang yang melakukan perbuatan tersebut a takut kepada Allah swt. Karena dengan adanya pembalasan dari Allah akan membuat orang ketakutan dalam berbuat bahkan akan berpikir berkali-kali untuk melakukan perbuatan maksiat tersebut.¹⁷

Selain itu hal yang perlu diperhatikan dalam masalah korupsi ini adalah kondisi social yangmana bisa memperkecil peluang terjadinya korupsi, untuk itu perlu diciptakan juga. Dalam artian hendaklah dalam melaksanakan sesuatu kegiatan contohnya kegiatan pelayanan umum, pemerintah atau pihak terkait dalam instansi pemerintahan tidak memperbanyak syarat-syarat yang harus dipenuhi rakyat atau pengusaha dalam mengurusnya. Dalam buku *Hukum Pidana Islam* yang ditulis oleh Mustofa Ahmad dan beni Ahmad Subeni, David H. Bayley menyatakan bahwa akibat-akibat korupsi, tanpa memerhatikan akibat baik atau buruk, bisa dikategorikan menjadi dua. Pertama, akibat langsung tanpa perantara. Ini adalah akibat-akibat yang merupakan bagian dari perbuatan korupsi. Kedua, akibat tidak langsung melalui mereka yang merasakan bahwa perbuatan tertentu dalam hal ini perbuatan korupsi yang telah dilakukan

Dalam kajian buku tersebut juga dikatakan bahwa Korupsi bisa memiliki akibat yang positif namun dari segi positif banyak berakibat negative. Akibat korupsi yang positif, misalnya :

1. Akibat perbuatan korupsi lebih baik daripada akibat-akibat keputusan yang jujur apabila kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah atau berdasarkan system yang berlaku lebih buruk daripada keputusan

¹⁷ Baharuddin Loppa, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, (Jakarta, ttb, 2001), h. 66

- yang didasarkan atas korupsi. Dalam artian sistem yang ada dibuat pemerintah ini sering merasa terbebani oleh seseorang dalam menggapainya
2. Banyak jatah sumber – sumber masuk kebidang penanaman modal dan tidak kebidang komsumsi, karena dengan kebidang penanaman modal akan membuat lebih berkembang lagi dari bidang komsumsi yang apabila diberikan kesana akan cepat habis.
 3. Meningkatkan mutu para pegawai negeri, karena akan adanya persaingan siapa yang lebih hebat maka dia akan mendapatkan sesuatu atau iming-iming.

Sementara itu Bayley juga berpendapat, akibat-akibat negatif yang ditimbulkan oleh korupsi adalah¹⁸

1. Merupakan suatu kegagalan pemerintah untuk mencapai tujuan – tujuan yang ditetapkannya waktu menentukan kriteria terhadap berbagai jenis keputusan.
2. Menyebabkan kenaikan biaya administrasi dalam setiap pengurusan.
3. Jika dalam bentuk “komisi” akan mengakibatkan berkurangnya jumlah dana yang seharusnya dipakai untuk keperluan masyarakat umum.
4. Tentunya mempunyai pengaruh buruk bagi seseorang salah satunya pejabat-pejabat lain dari aparat pemerintahan.
5. Menurunkan martabat serta harga diri penguasa resmi
6. Memberi contoh yang tidak baik bagi sistem pelaksanaannya di tengah masyarakat
7. Membuat para pengambil kebijakan enggan untuk mengambil tindakan tindakan yang perlu bagi pembangunan.
8. Menimbulkan keinginan untuk menciptakan hubungan – hubungan khusus

9. Menimbulkan fitnah dan rasa sakit hati yang mendalam apabila kasus seperti mendapatkan masalah bagi pelaku ataupun yang terkena imbasnya
10. Menghambat waktu pengambilan keputusan.

Dalam aspek keagamaan, , Allah SWT tentu melarang sesuatu, yang pada hakikatnya pasti terkandung suatu kemudharatan (bahaya) bagi pelakunya, begitu pula dengan orang yang terkena imbasnya, dengan kata lain perbuatan korupsi yang dimana dapat membuat masyarakat semakin sengsara. Karena sesuatu bisa mereka nikmati tetapi dirampas oleh orang yang haus akan materi.

Sebagaimana Firman Allah SWT As-Syura 42

إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُوتِيَكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٤٢﴾

Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. mereka itu mendapat azab yang pedih.

Setiap tindakan yang akan dilakukan tentu mendapat konsekuensi yang mana diakibatkan dari tindak pidana korupsi. Konsekuensi yang bersifat negatif yang secara sistematis di proses secara demokrasi dan pembangunan yang berkelanjutan,¹⁹ hal ini dapat dilihat pada :

1. Korupsi mendelegitimasi proses demokrasi tentunya dengan hal tersebut akan mengurangi kepercayaan public terhadap proses politik melalui politik uang seperti banyak hal tersebut terjadi ketika telah memasuki tahun politik
2. Korupsi mendistorsi pengambilan keputusan pada kebijakan public, dan

¹⁸ Mostafa Hasan dan Beni Ahmad Sabeni, *Hukum Pidana Islam...*, h. 340

¹⁹ Susan Rose, *Korupsi dan Pemerintahan Sebab, Akibat dan Reformasi*, (Jakarta: Putaka Sinar Harapan, 2010), h. 43

menafikan the rule of law. Hukum dan birokrasi hanya melayani kepada kekuasaan dan pemilik modal.

3. Korupsi mengakibatkan proyek-proyek pembangunan dan fasilitas umum bermutu rendah dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga mengganggu pembangunan yang berkelanjutan karena semua itu sarat dengan sebuah kepentingan sebagian pihak, bukan untuk kemajuan bersama

Praktik Korupsi yang terjadi dalam sebuah kehidupan ini, disatu sisi tentu ada beberapa dampak buruk yang akan diterima terutama bagi kaum miskin

Pertama, pelayanan yang mereka dapatkan yaitu pelayanan sosial lebih sedikit atau maksimal, serta instansi biasa dalam prakteknya lebih mudah melayani para pejabat atau orang yang mempunyai harta yang berlimpah, tentunya mereka merasa lebih bangga bisa melayani pejabat atau orang yang mempunyai segalanya dengan harapan imbalan materi tentunya, hal seperti ini masih dapat kita lihat ditengah-tengah kehidupan berasyarakat.

Kedua, ketika berinvestasi dalam sarana dan prasarana lebih banyak mengabaikan atau cenderung mengabaikan proyek-proyek yang gunanya menolong kaum miskin, yang sering terjadi biasanya para penguasa akan membangun prasarana yang namun minim manfaatnya untuk masyarakat, atau walaupun ada biasanya momen menjelang kampanye dengan niat mendapatkan simpatik dan dukungan dari masyarakat.

Ketiga, ketika akan membayar pajak atau terkena pajak banyak orang yang miskin dapat terkena pajak yang regresif, hal ini dikarenakan mereka tidak memiliki wawasan dan pengetahuan tentang soal pajak sehingga gampang dikelabui oleh oknum.

Keempat, kaum miskin akan menghadapi kesulitan dalam menjual hasil pertanian karena terhambat dengan tingginya

biaya baik yang legal maupun yang tidak legal, sudah menjadi rahasia umum ketika seseorang harus berurusan dengan instansi pemerintah maka dia menyediakan uang, hal ini dilakukan agar proses dokumentasi tidak menjadi berbelit-belit bahkan kita mungkin pernah mendengar sebuah pepatah ada “kalau bias dipersulit kenapa dipermudah”, hal itu sudah menjadi rahasia umum, ketika seseorang di hadapkan dalam sebuah prosedur yang akan dilewati

PENANGANAN KORUPSI YANG EFEKTIF DALAM PANDANGAN ISLAM

Adanya aturan undang-undang tentang korupsi, namun apakah dalam aturan tersebut bisa dipastikan memberikan efek jera terhadap pelakunya atau malahan berbanding terbalik. Dalam penerapan sanksi pidana yang telah dibuat sebenarnya mempunyai tujuan selain untuk membuat efek jera kepada para pelakunya namun juga sebagai bentuk kepastian hukum yang telah ada. Jika kepastian hukum sudah tercapai, maka hal ini akan berdampak pada terciptanya sebuah keteraturan atau ketertiban dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketertiban sangat identik dengan budaya hukum, karena masyarakat yang budaya hukumnya sudah baik akan tercermin dari rendahnya tingkat pelanggaran hukum di negara tersebut. Hukuman yang berniat menghukum manusia akan membinasakan manusia, tetapi hukuman yang berniat mendidik manusia dengan aturan akan membuat manusia, dari generasi ke generasi, akan semakin baik.

Tindak pidana korupsi yang sekarang ini marak terjadi, baik di daerah maupun di pusat, baik pegawai maupun pejabat, bahkan sebuah instansi atau lembaga pemerintah tidak luput dari kejahatan korupsi, sehingga menimbulkan membuat keresahan bagi masyarakat, sehingga banyak kita lihat

dimedia-media baik media cetak ataupun elektronik sering meliput dan memberitakannya dan juga dihiasi oleh sebuah kelompok masyarakat yangmana mereka menuntut agar pengusustannya dilakukan secara tuntas dan transparan tanpa adanya tebang pilih dalam penanganannya. Bahkan timbul pemahaman dari masyarakat bahwa korupsi seakan tidak pernah matinya, bahkan cenderung tumbuh subur dan bahkan bisa jadi korupsi itu adalah peliharaannya partai politik karena bisa menghasilkan uang, hal itu tidak bisa dibantahkan lagi, karena dilihat dari faktanya banyak para pejabat di lingkungan pemerintah yang tersandung korupsi seperti kasus hangat yang kita dengar pada hari ini, yaitu e-KTP yang banyak menjerat para politis Senayan. Serta dampak dari korupsi itu sendiri bukan hanya menimbulkan kerugian pada keuangan atau perekonomian negara, tetapi sudah sepatutnya dilihat sebagai sesuatu yang melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat sebagai bagian hak azasi manusia. Terdapat cukup alasan rasional mengkategorikan korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*), sehingga pemberantasannya perlu dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa (*extraordinary measure*) dan dengan menggunakan instrumen-instrumen hukum yang luar biasa pula (*extraordinary instrument*).²⁰

Sebenarnya untuk membuat jera pada pelaku korupsi ada dua langkah yang dapat dilakukan²¹

1. Berani melakukan terobosan hukum, di mana keberanian dari para penegak hukum buat melakukan terobosan ekstrem. Seperti yang dilakukan di China, yang menghukum wafat para pelaku tindak pidana korupsi berapapun nilai korupsi yang dilakukannya. Hal ini

terbukti cukup efektif dalam mengurangi budaya korupsi nan tumbuh fertile dalam institusi pemerintahan China. Tentu hal ini harus diikuti dengan keberanian buat menerapkannya pada siapapun juga, tanpa peduli interaksi sang tersangka dengan penegak hukum. Dalam melakukan hal ini sangatlah dibutuhkan keberanian

2. Langkah kedua ialah dengan sanksi sosial. Hukuman seperti lebih bersifat pada penciptaan hukuman masyarakat. Salah satunya dengan melakukan blow up atau penghembusan info korupsi yang dilakukan seseorang pada masyarakat. Dengan demikian, masyarakat akan tahu siapa saja orang yang melakukan korupsi tersebut. Sehingga diharapkan pemberitaan ini bisa membuat jera para pelaku tindak korupsi. Selain itu, hal ini diharapkan juga sebagai bahan pemikiran bagi mereka yang hendak melakukan tindak korupsi. Namun sekarang dengan adanya media yang selalu memberitakan tentang tindak pidana korupsi dan pakaian yang dikenakan bertuliskan tahanan koruptor atau tahanan KPK seperti di Indonesia juga bisa membuat pelaku koruptor akan malu juga, tetapi semua tergantung dari pelakunya apakah masih mempunyai rasa malu atau tidak.

Penegakan hukum terhadap kasus korupsi selama ini bergantung kepada manajemen pemerintah (*management by order*) dan lebih ditekankan pada kebijakan sesaat, sehingga sasaran kebijakan yang akan dicapai seolah-olah samar-samar. Dalam kaitan ini sudah saatnya digunakan manajemen sistem dengan mengurangi tolok ukur kuantitatif sebagai ukuran keberhasilan penegakan hukum, khususnya terhadap korupsi. Lemahnya system penanganan dan pemberantasan korupsi menyebabkan para koruptor bebas menjalankan aksinya tanpa merasa takut untuk ditangkap dan diadili.

²⁰ Prapto Soepardi, *Tindak Pidana Korupsi*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1990), h. 15.

²¹ Bambang Waluyo, *Pembarantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 106-108

Apalagi dengan adanya sebuah kebijakan bagi pemerintah Indonesia memberikan remisi khusus bagi napi seperti hari raya atau hari yang lainnya, menunjukkan bahwa pemerintah tidak serius dalam menangani korupsi di negeri ini, dan tentunya sumber daya manusia dan kekuatan imam dan moral di lingkungan instansi yang berkaitan dengan hukum juga dipertanyakan kredibilitasnya.

Banyak bukti bahwa para penegak hukum juga terlibat didalamnya, baik sebagai penjaga maupun pemulus jalan atau pem-back up hukum dan sebagainya. Jika tidak lolos diinstitusi yang satu, bisa lolos diinstitusi lain, sehingga tidak heran jika orang mengatakan bahwa koruptor di Indonesia tidak lepas oleh Polisi, pasti lepas oleh Jaksa. Jika divonis oleh hakim, maka dirumah tahanan akan dilepas oleh petugas lapas. Mengingat lemahnya system institusi sebuah Negara yang menangani dan memberantas permasalahan korupsi, sangat penting dan mendesak dibentuk suatu badan atau komisi khusus yang menangani pemberantasan korupsi.

Menurut Abu Fida' Abdur Rafi' dalam bukunya berjudul Terapi Penyakit Korupsi dengan Tazkiyatun Nafs, memberikan pemahaman bahwa setiap perbuatan korupsi yang dilakukan oleh seseorang ada beberapa faktor yang mempengaruhi didalam dirinya, sehingga walaupun seberapa berat apapun hukuman yang telah di tetapkan pemerintah bahkan di lakukan perubahan kembali guna membuat seseorang menjadi jera. Akan tetapi, kalau tidak didasarkan dalam dirinya sendiri untuk takut melkukan perbuatan tersebut bahkan takut kepada Allah, hal itu hanya menjadi percuma saja, karena suatu saat nanti pasti akan di ulangi lagi, karena tidak ada rasa bersalah atau berdosa di dalam dirinya. Ini lah menurut Abu Fida' yang mesti dilakukan terapi

penyakit terhadap korupsi dengan cara Tazkiyatun Nafs (Penyucian Jiwa).²²

Satu sisi penting dalam Tazkiyatun Nafs adalah mengetahui hati dan seluk beluk yang berkenaan dengannya. Hati manusia itu unik, sebab dapat menerima pengaruh-pengaruh dari luar. Untuk mengobati penyakit korupsi diperlukan terapi yang tepat. Dengan terapi ini maka keinginan korupsi dalam hati manusia akan berkurang atau bahkan bisa hilang sama sekali. Sebagaimana penyakit dalam badan, dalam mengobati penyakitnya kadang-kadang memerlukan obat yang sangat pahit. Akan tetapi demi kesembuhannya manusia pasti mau untuk menelannya. Demikian juga dalam terapi penyakit hati, kadangkala terapi tersebut sangat pahit bagi hawa nafsu. Untuk itu diperlukan usaha sungguh-sungguh untuk mengobati penyakit tersebut. Allah tidak akan membiarkan hambaNya yang ingin bersungguh-sungguh meniti jalanNya sebagai firman Allah QS. Al-Ankabut: 69

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ

الْمُحْسِنِينَ

Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. dan Sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik.

Selama ini upaya dari pemerintah telah dilakukan untuk melawan korupsi, bahkan dilakukan begagai pendekatan termasuk pendekatan normatif yaitu jalur hukum, tetapi korupsi tetap juga susah untuk dilawan. Untuk itu timbul pemikiran dari berbagai ahli, bahwa dalam menangani korupsi sebaiknya jangan bertumpu pada pendekatan jalur hukum saja, tetapi juga pendekatan dengan jalur agama,

²² Abu Fida' Abdur Rafi', *Terapi Penyakit Korupsi dengan Tazkiyatun Nafs...*, h. 40

seperti jalur terapi Tazkiyatn Nafs. Karena dengan jalur itu orang tidak hanya dibebankan kepada hukum yang didunia saja, tetapi juga hukuman dari Allah. Sehingga dengan adanya pendekatan agama bagi seseorang terhadap sesuatu perbuatan jahat seperti korupsi, akan membawa seseorang ingat kepadaNya.

Ada lima belas terapi yang sangat bermanfaat untuk mengatasi kecondongan hati untuk melakukan praktik korupsi:²³ jadi solusi

1. **Memulai kehidupan dengan niat yang ikhlas.** Niat merupakan amalan hati yang harus mendapatkan pelurusannya. Kelurusan niat akan berpengaruh terhadap tingkah laku manusia di dunia ini. Orang yang niat hidupnya hanya mencari kehidupan dunia sehingga lupa terhadap akhirat, maka seluruh pikiran dan energinya akan di fokuskan dalam mencari kebahagiaan, hal ini mengakibatkan kebutaan hati. Kalau hati sudah buta tidak akan memperhatikan halal dan haram lagi, baik buruk, serta salah dan benar. Disinilah praktik korupsi bermula.
2. **Menyikapi kehidupan dunia berdasarkan jaran ilahi.** Korupsi ini terjadi pada umumnya karena kecintaan dan ketamakan seseorang terhadap dunia secara berlebihan. Untuk mencegah praktik korupsi pada seorang muslim, hendaknya dia dapat menyikapi kehidupan dunia berdasarkan ajaran-ajaran Ilahi. Untuk dapat menyikapi hal tersebut, maka dia harus mengetahui karakteristik dunia dan bahaya cinta kepadanya.
3. **Mengendalikan nafsu syahwat terhadap harta.** Penyakit korupsi timbul antara lain karena keinginan manusia untuk mengekalkan kekayaan, kedudukan, dan kekuasaannya.
4. **Menjaga pikiran yang terlintas dan langkah nyata untuk perbuatan.** Orang

yang melakukan korupsi salah satu berawalnya dari sini. Di dalam pikirannya terbayang berbagai kenikmatan apabila mempunyai uang yang banyak. Tentu untuk mendapatkannya dengan cepat terlintas melakukan perbuatan yang salah. Sehingga ketika ada peluang korupsi akhirnya dimanfaatkanlah dan terjadilah praktik korupsi.

5. **Tawakal.** Kemiskinan merupakan salah satu faktor menyebabkan seseorang korupsi, karena tidak bisa memenuhi kebutuhan ekonomi yang semakin sulit, sehingga dengan beban kehidupan ekonomi yang tinggi maka timbulah praktik korupsi seperti pungli, suap dan yang lainnya. Sebenarnya hal ini bisa di jauhi apabila tawakal kepada Allah dan menyerahkan semuanya kepadaNya dengan harapan serta usaha tentunya.
6. **Mensyukuri nikmat harta yang ada padanya.** Syukur merupakan salah satu cara yang ampuh untuk membentuk sifat Qana'ah dalam diri manusia. Dengan sifat Qana'ah akan timbul sifat ridha terhadap anugerah dari Allah yang diberikan kepadanya. Sehingga ketika melihat peluang untuk memperoleh harta dengan cara yang bathil dia akan berusaha untuk menjauhinya.
7. **Sabar menghadapi ujian (Fitnah) harta.** Seringkali perbuatan salah dikerjakan karena adanya rasa tidak sabar dalam menghadapi ujian, termasuk dalam ujian harta, yangmana kehidupan begitu sulit tentu harus pandai dalam menanganinya. Jadi karena tidak adanya kesabaran seseorang membuat mereka melakukan sesuatu seperti korupsi.
8. **Ridha terhdap ketentuan Allah.** Dengan ridha dengan ketentuan Allah maka sifat yang selalu iri melihat orang lain mempunyai segalanya seperti harta juga akan terjauhi dari perbuatan korupsi.

²³ Abu Fida' Abdur Rafi', *Terapi Penyakit Korupsi dengan Tazkiyatun Nafs...*, h. 72-73

9. **Menumbuhkan rasa takut kepada Allah.** Apabila ada rasa kurang takut kepada Allah, maka akan mendorong keberanian untuk berbuat dosa seperti korupsi.
10. **Membentuk sifat jujur dalam diri.** Jujur merupakan suatu sikap yang mengatakan yang sebenarnya dalam kondisi apapun termasuk kondisi yang tidak baik, yaitu tetap bersikap jujur walaupun dalam posisi yang tidak menyelamatkanmu darinya kecuali dengan berbohong
11. **Membangun sifat malu untuk berbuat maksiat.** Malu merupakan akhlak yang mendorong seseorang untuk berbuat kebaikan dan meninggalkan kemaksiatan. Oleh karena itu syari'at Islam yang agung datang memberikan tekanan pada sikap malu dan memberi pujian terhadap orang-orang yang memiliki sifat-sifat malu. Akhlak malu merupakan akhlak yang dikhususkan untuk manusia, bukan untuk binatang dengan segala jenisnya. Bahkan ia merupakan ciri utama kemanusiaan. Barang siapa yang tidak mempunyai rasa malu, berarti tidak ada unsur kemanusiaan dalam dirinya. Andaiakan akhlak malu tidak ada, niscaya akhlak-akhlak luhur dan perilaku-perilaku mulia tidak akan terwujud.
12. **Intropeksi diri.** Dalam intropeksi tidak semua orang bisa merespon atau melakukan intropeksi didalam dirinya, karena dirinya selalu berada di bawah hawa nafsu yangman selalu membawanya kepada keburukan. Dan mengakibatkan manusia berbuat sesuka hatinya mengikuti kehendak hawa nafsunya itu, membuat kerusakan di bumi, merampok uang negara dengan berbagai cara yangman merugikan kemashakatan umum.
13. **Muraqabbatullah.** Selalu merasakan keagungan Allah setaip waktu dan keadaan serta merasakan kebersamaaNya dikala sepi maupun ramai, dikala sendir tau bersama. Sehingga setiap apa yang dia lakukan maka akan ingat kepada Allah SWT
14. **Menumbuhkan kecintaan kepada Allah.** Rasa cinta merupakan anugrah Allah SWT kepada makhlukNya. Allah merupakan ilah manusia , oleh karena itu dia lah Dzat paling layak untuk dicondongi oleh hati dengan penuh kecintaan, pemuliaan. Namun apabila rasa cinat itu tidak diberikan kepadaNya, maka manusia akan melakukan berbagai penyimpangan. Sebagai contoh penyimpangan tersebut adalah mewabahnya korupsi. Korupsi terjadi karena salah satunya disebabkan oleh kecintaan manusia kepada harta secara berlebihan.
15. **Bertaubat untuk tidak melakukan praktik korupsi.** Taubat merupakan kembali kepada Allah dengan menguraikan ikatan dosa dan kesalahan yang telah diperbuat, memohon ampun terhadap dosa yang telah diperbuat. Setiap perbuatan taubat diiringi perbuatan penyesalan yang berjanji tidak akan melakukannya lagi. Setiap orang tentu mengarpakan bebas dari korupsi, dengan harapan bebas korupsi ini bisa terlaksanan dengan baik apabila pemberantasannya dilakukan dengan sistem lain, sebab melihat sistem yang ada sekarang justru menjadi faktor muncul dan langgengnya korupsi di negri ini.
Orang yang benar-benar muslim tidak akan melakukan korupsi sebab ia amat paham bahwa Allah senantiasa mengawasi dirinya dan menuntut pertanggung jawaban atas tindakan yang dilakukannya.²⁴ Jika seorang pejabat tidak lagi mempunyai sifat takwa, tidak takut terhadap pengawasan Allah SWT, maka dapat dipastikan ia memiliki sifat zalim dan menindas rakyat.

²⁴ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), h. 43

Jadi dengan memahami berbagai macam terapi terhadap penyakit korupsi yang menghantui seseorang dengan cara Tazkiyatun Nafs (Penyucian Jiwa), maka penyakit korupsi bisa di hindari oleh seseorang dalam setiap kegiatan yang dilakukannya. Namun itu semua tergantung kepada niat seseorang untuk bisa terhindar dan jauh dari perbuatan zalim tersebut.

Harapan lain tentu timbul terhadap pemerintah dalam sistem penegakan hukum terhadap kasus yang terjadi di negeri ini seperti korupsi, karena sistem yang dilihat sekarang justru banyak menjadi faktor muncul dan langgengnya korupsi di Indonesia. Sistem yang ditawarkan dalam hal ini adalah sitem syriah Islam. Karena sitem ini dianggap baik bagi kemashalatan umat, yang mana kasus korupsi yang terjadi dalam Islam salah satunya dikenal dengan istilah Syariqah yang mana sanksi yang diterima yaitu potong tangan. Untuk itu apabila praktek korupsi ini terjadi, maka diberants dengan sistem hukum Syaria'ah yangman dikenal dengan istilah hukum pidana Islam, tetapi yang menjadi masalah adalah pemerintah nampaknya sangat alergi kalau mendengar kata syari'ah apabila dibenturkan dengan Islam, karena selalu dibenturkan dengan HAM. Seolah-olah mereka takut kalau sistem hukum syaria'ah diberlakukan, karena menurut penulis hukum Islam ini tegas tanpa pandang bulu, berbeda dengan hukum yang sekarang yang justru membuat pelakunya tidak jera dalam berbuat seperti korupsi.

Berbicara masalah HAM, penulis beranggapan itu hanya sebagai standar ganda saja bagi seseorang yang anti terhadap Islam, karena dinegara lainpin yang bukan mayoritas Islam lebih memberikan hukuman yang berat bagi pelaku korupsi sperti Cina yang memberikan hukuman mati, tapi tidak ada yang memprotes begitu gencar dengan isu HAM, karena mereka tahu kasus seperti sebuah kasus luar biasa pelanggaran,

berbeda dengan di negeri kita yang nampaknya kurang serius dalam penanganan korupsi. Lihat saja para koruptor begitu santainya mereka ketika di wawancarai media seperti tidak ada rasa bersalah, bahkan dalam hukuman pun tergolong ringan sampai adanya nanti mereka mendapatkan remisi pada hari tertentu. Dari situ saja nampak kurang seriusnya pemerintah dalam menangani korupsi di negeri ini.

Solusi lain untuk membuat jera pada pelaku korupsi ada dua langkah yang dapat dilakukan kalau seandainya korupsi ini tetap merajalela setelah dilakukannya terapi penyakit korupsi namun tidak ada juga kesadaran atau dengan kata kesembuhan dari penyakit korupsi tersebut, yaitu

1. Berani melakukan terobosan hukum, di mana keberanian dari para penegak hukum buat melakukan terobosan ekstrem. Seperti yang dilakukan di China, yang menghukum mati para pelaku tindak pidana korupsi berapapun nilai korupsi yang dilakukannya. Hal ini terbukti cukup efektif dalam mengurangi budaya korupsi yang tumbuh fertile dalam institusi pemerintahan China. Tentu hal ini harus diikuti dengan keberanian buat menerapkannya pada siapapun juga, tanpa peduli interaksi sang tersangka dengan penegak hukum. Dalam melakukan hal ini sangatlah dibutuhkan keberanian. Apalagi di Indonesia banyaknya mafia hukum ketika seseorang terbentur hukum, baik itu penegak hukum atau lembaga hukum sekalipun.
2. Langkah kedua ialah dengan sanksi sosial. Hukuman seperti lebih bersifat pada penciptaan hukuman masyarakat. Salah satunya dengan melakukan blow up atau penghembusan info korupsi yang dilakukan seseorang pada masyarakat. Dengan demikian, masyarakat akan tahu siapa saja orang yang melakukan korupsi tersebut. Sehingga diharapkan

pemberitaan ini bisa membuat jera para pelaku tindak korupsi. Selain itu, hal ini diharapkan juga sebagai bahan pemikiran bagi mereka yang hendak melakukan tindak korupsi. Namun sekarang dengan adanya media yang selalu memberitakan tentang tindak pidana korupsi dan pakaian yang dikenakan bertuliskan koruptor atau tahanan KPK seperti di Indonesia juga bisa membuat pelaku koruptor akan malu juga, tetapi semua tergantung dari pelakunya apakah masih mempunyai rasa malu atau tidak.

- Langkah terakhir adalah pencabutan hak politik, dengan langkah ini maka seseorang yang melakukan korupsi akan merasakan akibat dari perbuatannya sendiri dan tidak bisa lagi bekerja termasuk sebagai pejabat negara. Karena sudah mendapatkan status hukum yang sangat buruk, dan juga dilakukan penyitaan terhadap seluruh aset kekayaan yang dimiliki selama dia menjabat, tanpa terkecuali karena itulah resikonya.

PENUTUP

Korupsi adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dan/atau bersama sama beberapa orang secara professional yang berkaitan dengan kewenangan atau jabatan dalam suatu birokrasi pemerintahan dan dapat merugikan departemen atau instansi terkait lain. Korupsi dipersamakan dengan *al-ghulul* yaitu mengambil sesuatu dari harta rampasan perang lantaran takut tidak mendapatkan bagian. Sehingga Korupsi dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk perbuatan yang syirik karna menjadikan uang sebagai sumber kekuatan (The Power Of Money) yang tidak dapat diampuni oleh Allah swt. Karena perbuatan tersebut lebih banyak mendatangkan mudharat bagi keduanya. Karena akan membawa kehancuran pada moral bangsa itu sendiri dan moral masyarakatnya.

Korupsi banyak menimbulkan akibat serta korupsi tersebut banyak dampak yang ditimbulkan. Tentunya, ini menyangkut moral dan perilaku bangsa ini yang sudah tidak mengetahui etika bernegara, jabatan yang sudah tinggi sudah membuat mereka lupa diri dan hanya mendahulukan nafsu sendiri. Olehnya itu katakan tidak untuk Korupsi, ini bisa dimulai dari jenjang Sekolah dasar dengan menjadikan korupsi sebagai mata pelajaran agar kelak anak cucu kita sudah mengetahui tentang bahaya Korupsi.

Ada lima belas terapi yang sangat bermanfaat untuk mengatasi kecondongan hati untuk melakukan praktik korupsi; Memulai kehidupan dengan niat yang ikhlas; Menyikapi kehidupan dunia berdasarkan jaran ilahi; Mengendalikan nafsu syahwat terhadap harta; Tawakal; Mensyukuri nikmat harta yang ada padanya; Sabar menghadapi ujian (Fitnah) harta; Ridha terhadap ketentuan Allah; Menumbuhkan rasa takut kepada Allah; Membentuk sifat jujur dalam diri; Membanguun sifat malu untuk berbuat maksiat; Intropeksi diri; *Muraqabbatullah*; Menumbuhkan kecintaan kepada Allah; Bertaubat untuk tidak melakukan praktik korupsi.²⁵

Jadi dengan memahami berbagai macam terapi terhadap penyakit korupsi yang menghantui seseorang dengan cara *Tazkiyatun Nafs* (Penyucian Jiwa), maka penyakit korupsi bisa di hindari oleh seseorang dalam setiap kegiatan yang dilakukannya. Namun itu semua tergantung kepada niat seseorang untuk bisa terhindar dan jauh dari perbuatan zalim tersebut.

²⁵ Abu Fida' Abdur Rafi', *Terapi Penyakit Korupsi dengan Tazkiyatun Nafs...*, h. 72-73

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Ali, Muhammad Daud. *Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Press. 2009
- Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Penerbit J-Art. 2004
- Djaja, Ermansyah. *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, (Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PPU-IV/2006)*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010
- Hamzah, Jur Andi. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional & Internasional*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2005
- Hartanti, Evi. *Tindak Pidana Korupsi* Jakarta: Sinar Grafika. 2009
- Irfan, M. Nurul. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Hamzah. 2016
- Koentjaraningrat. *Bunga Rampai Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan*. Jakarta: PT Gramedia. 1974
- Loppa, Baharuddin. *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*. Jakarta, ttb. 2001
- Poerwadarinta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. 1976
- Rafi', Abu Fida' Abdur. *Terapi Penyakit Korupsi dengan Tazkiyatun Nafs*. Jakarta: Republika. 2006
- Rose, Susan. *Korupsi dan Pemerintahan Sebab, Akibat dan Reformasi*. Jakarta: Putaka Sinar Harapan. 2010
- Sabeni, Mostafa Hasan dan Beni Ahmad. *Hukum Pidana Islam*. Bandung: Putaka Setia. 2013
- Soepardi, Prpto. *Tindak Pidana Korupsi*. Surabaya: Usaha Nasional. 1990
- Wahyu, Bambang. *Pembarantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika. 2016
- Walters, Ian Mc. *Memerangi Korupsi Sebuah Peta Jalan Untuk Indonesia*,. Surabaya: JPBooks. 2006